



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233  
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711  
LAMAN : [www.bp3ambon-kkp.org](http://www.bp3ambon-kkp.org) SUREL : [bppp\\_ambon@kkp.go.id](mailto:bppp_ambon@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON**  
**NOMOR B. 1337/BPPP.AMB/OT.710/VII/2024 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN**  
**PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewajibkan Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*);
- c. bahwa Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor B.1337/BPPP.AMB/OT.710/VII/ Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon serta ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

(BPPP) Ambon tentang Standar Pelayanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

- Mengingat :
- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
  - i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kategori Pelayanan Jasa Publik berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Pelatihan Tingkat Dasar) dengan produk layanan yaitu:
1. *Basic Safety Training (BST) International sesuai Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendments;*
  2. *Basic Safety Training Fisheries Class I sesuai Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995;*
  3. *Basic Safety Training Fisheries Class II sesuai Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995.*
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawas, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Juli 2024

KEPALA BPPP AMBON,

ABUBAKAR

